



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HAMDAN SULAEMAN Alias OWE Bin SAEM SETIAWAN.
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 22 Agustus 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Cijambe Nyomplong Rt. 013/006 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018.
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018.
Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan 23 Juni 2018.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu IVAN FAIZAL, SH,MM Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara ANDRI YULES, SH. MM & Partner, beralamat di Jalan Pelabuhan II No. 33, Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 29 Maret 2018 Nomor : 80/Pid.Sus/2018/PN.Skb.

Pengadilan Negeri tersebut:

*Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 80/Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 26 Maret 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 80/Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 26 Maret 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMDAN SULAEMAN Alias OWE Bin SAEM SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDAN SULAEMAN Alias OWE Bin SAEM SETIAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa maka Penuntut Umum

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-39/SKBMI/02/2018, tertanggal 12 Maret 2018, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HAMDAN SULAEMAN Alias OWE Bin SAEM SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. IGO (belum tertangkap) melalui via sms menggunakan handphone merk Samsung warna putih hitam dengan tujuan membeli 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam kemudian Sdr. IGO (belum tertangkap) mengirim nomor rekening lalu terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan bukti transfer terdakwa buang ke tempat sampah. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa mendapat sms dari Sdr. IGO (belum tertangkap) berisi perta arahan "di seberang lapang futsal Cigunung ada bungkus rokok mild" lalu terdakwa segera menuju lokasi dan berhasil menemukan narkotika tersebut namun untuk semua sms tersebut terdakwa hapus. Setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam dari bungkus rokok mild dan bungkus rokok mild tersebut terdakwa buang sedangkan untuk narkotika sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam terdakwa masukan ke dalam saku kecil celana sebelah kanan. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa keluar rumah menuju SPBU Ciaul yang beralamat di Jalan RA. Kosasih Kecamatan

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikole Kota Sukabumi dengan tujuan janji dengan Sdr. MEMEY (belum tertangkap) namun Sdr. MEMEY (belum tertangkap) tidak kunjung datang. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota dan didapatkan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam di saku kecil celana sebelah kanan, korek api gas di saku celana sebelah kiri dan pipet kaca di saku jaket sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam dengan berat netto akhir 0,1234 (nol koma satu dua tiga empat) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 342 AM//2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAMDAN SULAEMAN Alias OWE Bin SAEM SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang

*Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. IGO (belum tertangkap) melalui via sms menggunakan handphone merk Samsung warna putih hitam dengan tujuan memesan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam kemudian Sdr. IGO (belum tertangkap) mengirim nomor rekening lalu terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan bukti transfer terdakwa buang ke tempat sampah. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa mendapat sms dari Sdr. IGO (belum tertangkap) berisi perta arahan "di seberang lapang futsal Cigunung ada bungkus rokok mild" lalu terdakwa segera menuju lokasi dan berhasil menemukan narkotika tersebut namun untuk semua sms tersebut terdakwa hapus. Setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam dari bungkus rokok mild dan bungkus rokok mild tersebut terdakwa buang sedangkan untuk narkotika sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam terdakwa masukan ke dalam saku kecil celana sebelah kanan. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa keluar rumah menuju SPBU Ciaul yang beralamat di Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan tujuan janji dengan Sdr. MEMEY (belum tertangkap) namun Sdr. MEMEY (belum terangkap) tidak kunjung datang. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota dan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam di saku kecil celana sebelah kanan, korek api gas di saku celana sebelah kiri dan pipet kaca di saku jaket sebelah kanan yang ada pada penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam dengan berat netto akhir 0,1234 (nol koma satu dua tiga empat) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor :

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342 AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HAMDAN SULAEMAN Alias OWE Bin SAEM SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. IGO (belum tertangkap) melalui via sms menggunakan handphone merk Samsung warna putih hitam dengan tujuan memesan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam kemudian Sdr. IGO (belum tertangkap) mengirim nomor rekening lalu terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan bukti transfer terdakwa buang ke tempat sampah. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa mendapat sms dari Sdr. IGO (belum tertangkap) berisi perta arahan "di seberang lapang futsal Cigunung ada bungkus rokok mild"

Halaman 6 dari 17

Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa segera menuju lokasi dan berhasil menemukan narkotika tersebut namun untuk semua sms tersebut terdakwa hapus. Setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam dari bungkus rokok mild dan bungkus rokok mild tersebut terdakwa buang sedangkan untuk narkotika sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam terdakwa masukan ke dalam saku kecil celana sebelah kanan. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa keluar rumah menuju SPBU Ciaul yang beralamat di Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan tujuan janji dengan Sdr. MEMEY (belum tertangkap) dengan tujuan akan menggunakan narkotika tersebut bersama-sama namun sebelum terdakwa menggunakan narkotika tersebut, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam di saku kecil celana sebelah kanan, korek api gas di saku celana sebelah kiri dan pipet kaca di saku jaket sebelah kanan yang ada pada penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam dengan berat netto akhir 0,1234 (nol koma satu dua tiga empat) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 342 AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota Bagian Sumber Daya Urusan

Halaman 7 dari 17

Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor : B/46/I/2018/Ur Kes tanggal 07 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Rully Akbar Kurniawan, SE selaku Pemeriksa menerangkan bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine.

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADE ANSOR

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi KELIEK BUDI HARDIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di di SPBU Ciaul Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 20.40 Wib, saksi bersama dengan saksi KELIEK BUDI HARDIANTO bermaksud mengisi bahan bakar kendaraan mobil di SPBU Ciaul Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi KELIEK BUDI HARDIANTO melihat terdakwa sedang berdiri seperti sedang menunggu seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi hampiri dan terdakwa tampak panik kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih shabu disolatip hitam di saku kecil celana sebelah kanan, korek api gas di saku celana sebelah kiri dan pipet kaca di saku jaket sebelah kanan. Kemudian saksi interogasi terdakwa dan terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama Sdr. MEMEY (DPO) dengan tujuan menggunakan shabu tersebut namun shabu tersebut belum terdakwa pergunakan/pakai.

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa menggunakan shabu terakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Bahwa menurut terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih shabu disolatip hitam didapat dengan cara membeli dari Sdr. IGO (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap handphone merk Samsung warna putih hitam dipergunakan untuk memesan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih shabu disolatip hitam kemudian Sdr. IGO (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi KELIEK BUDI HARDIANTO

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ADE ANSOR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di di SPBU Ciaul Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 20.40 Wib, saksi bersama dengan saksi ADE ANSOR bermaksud mengisi bahan bakar kendaraan mobil di SPBU Ciaul Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi ADE ANSOR melihat terdakwa sedang berdiri seperti sedang menunggu seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi hampiri dan terdakwa tampak panik kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih shabu disolatip hitam di saku kecil celana sebelah kanan, korek api gas di saku celana sebelah kiri dan pipet kaca di saku jaket sebelah kanan. Kemudian saksi interogasi terdakwa dan terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama Sdr. MEMEY (DPO) dengan tujuan menggunakan shabu tersebut namun shabu tersebut belum terdakwa pgunakan/pakai.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa menggunakan shabu terakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Bahwa menurut terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih shabu disolatip hitam didapat dengan cara membeli dari Sdr. IGO (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap handphone merk Samsung warna putih hitam dipergunakan untuk memesan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam kemudian Sdr. IGO (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di di SPBU Ciaul Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. IGO (belum tertangkap) melalui via sms menggunakan handphone merk Samsung warna putih hitam dengan tujuan memesan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam kemudian Sdr. IGO (belum tertangkap) mengirim nomor rekening lalu terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan bukti transfer terdakwa buang ke tempat sampah. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa mendapat sms dari Sdr. IGO (belum tertangkap) berisi perta arahan "di seberang lapang futsal Cigunung ada bungkus rokok mild" lalu terdakwa segera menuju lokasi dan berhasil menemukan narkotika tersebut namun untuk semua sms tersebut terdakwa hapus.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam dari bungkus rokok mild dan bungkus rokok mild tersebut terdakwa buang sedangkan untuk narkotika sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam terdakwa masukan ke dalam saku kecil celana sebelah kanan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa keluar rumah menuju SPBU Ciaul yang beralamat di Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan tujuan janji dengan Sdr. MEMEY (belum tertangkap) namun Sdr. MEMEY (belum terangkap) tidak kunjung datang. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota dan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal

Halaman 10 dari 17

Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb



putih sabu disolatip hitam di saku kecil celana sebelah kanan, korek api gas di saku celana sebelah kiri dan pipet kaca di saku jaket sebelah kanan yang ada pada penguasaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terakhir pada tanggal 31 Desember 2017 namun untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu disolatip hitam yang dibeli dari Sdr. IGO (DPO) belum terdakwa penggunaan/pakai sama sekali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu disolatip hitam.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 342 AM/1/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si. Diperoleh hasil pemeriksaan.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di di SPBU Ciaul Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. IGO (belum tertangkap) melalui via sms menggunakan handphone merk Samsung warna putih hitam dengan tujuan memesan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam kemudian Sdr. IGO (belum tertangkap) mengirim nomor rekening lalu terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan bukti transfer terdakwa buang ke tempat sampah. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa mendapat sms dari Sdr. IGO (belum tertangkap) berisi perta arahan "di seberang lapang futsal Cigunung ada bungkus rokok mild" lalu terdakwa segera menuju lokasi dan berhasil menemukan narkotika tersebut namun untuk semua sms tersebut terdakwa hapus.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam dari bungkus rokok mild dan bungkus rokok mild tersebut terdakwa buang sedangkan untuk narkotika sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam terdakwa masukan ke dalam saku kecil celana sebelah kanan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa keluar rumah menuju SPBU Ciaul yang beralamat di Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan tujuan janji dengan Sdr. MEMEY (belum tertangkap) namun Sdr. MEMEY (belum terangkap) tidak kunjung datang. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota dan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam di saku kecil celana sebelah kanan, korek api gas di saku celana sebelah kiri dan pipet kaca di saku jaket sebelah kanan yang ada pada penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terakhir pada tanggal 31 Desember 2017 namun untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam yang dibeli dari Sdr. IGO (DPO) belum terdakwa pergunakan/pakai sama sekali.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kedua dimana

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad. 1. Tentang unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “SETIAP ORANG” adalah terdakwa HAMDAN SULAEMAN Alias OWE Bin SAEM SETIAWAN dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

a.d. 2. Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dalam unsur kedua ini Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah dimaknai bahwa menguasai menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk keperluan atau kepentingan lain selain dari pada untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di di SPBU Ciaul Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. IGO (belum tertangkap) melalui via sms menggunakan handphone merk Samsung warna putih hitam dengan tujuan memesan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam kemudian Sdr. IGO (belum tertangkap) mengirim nomor rekening lalu terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan bukti transfer terdakwa buang ke tempat sampah. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa mendapat sms dari Sdr. IGO (belum tertangkap) berisi perta arahan

*Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb*



“di seberang lapang futsal Cigunung ada bungkus rokok mild” lalu terdakwa segera menuju lokasi dan berhasil menemukan narkotika tersebut namun untuk semua sms tersebut terdakwa hapus.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam dari bungkus rokok mild dan bungkus rokok mild tersebut terdakwa buang sedangkan untuk narkotika sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam terdakwa masukan ke dalam saku kecil celana sebelah kanan dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa keluar rumah menuju SPBU Ciaul yang beralamat di Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan tujuan janji dengan Sdr. MEMEY (belum tertangkap) namun Sdr. MEMEY (belum tertangkap) tidak kunjung datang. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota dan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam di saku kecil celana sebelah kanan, korek api gas di saku celana sebelah kiri dan pipet kaca di saku jaket sebelah kanan yang ada pada penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terakhir pada tanggal 31 Desember 2017 namun untuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam yang dibeli dari Sdr. IGO (DPO) belum terdakwa pergunakan/pakai sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I karena pada saat Terdakwa ditangkap, sabu berada dalam penguasaan terdakwa untuk digunakan bersama MEMEY namun belum sempat digunakan, terdakwa tertangkap polisi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb



Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam.

merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAMDAN SULAEMAN Alias OWE Bin SAEM SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu disolatip hitam.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **RABU** tanggal **25 APRIL 2018** oleh kami **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.,** sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.,** dan **ACHMAD MUNANDAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ABDUL HAMID, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh IMAN SURYAMAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa ;

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.

ACHMAD MUNANDAR, SH

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, SH.,

Halaman 17 dari 17

Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17